



PENGUMUMAN
NOMOR: PENG-19 /NB.2/2019

TENTANG
PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah membekukan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa:

1. Pasal 2, yang menyatakan *PJK wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabah, Negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (delivery channels), termasuk kewajiban untuk:*
 - a. *Mendokumentasikan penilaian risiko;*
 - b. *Mempertimbangkan seluruh factor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan;*
 - c. *mengkinikan penilaian risiko secara berkala; dan*
 - d. *memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang.*
2. Pasal 8 ayat (1), yang menyatakan *PJK wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT, pada kantor pusat dan kantor cabang*
3. Pasal 13 ayat (2), yang menyatakan *Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT paling kurang meliputi:*
 - a. *identifikasi dan verifikasi nasabah;*
 - b. *identifikasi dan verifikasi Beneficial Owner;*
 - c. *penutupan hubungan usaha atau penilakan transaksi;*
 - d. *pengelolaan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang berkelanjutan terkait dengan Nasabah, negara, produk dan jasa serta jaringan distribusi (delivery channels);*
 - e. *pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur;*
 - f. *pengkinian dan pemantauan;*
 - g. *pelaporan kepada pejabat senior, Direksi dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT; dan pelaporan kepada PPATK"*
4. Pasal 15, yang menyatakan *PJK wajib melakukan prosedur CDD pada saat:*
 - a. *Melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah;*

- b. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. Terdapat transaksi Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ini;
 - d. Terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; atau
 - e. PJK meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Calon Nasabah, Nasabah, penerima kuasa, dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)
5. Pasal 20 ayat (1) huruf b, yang menyatakan Identifikasi Calon Nasabah untuk mengetahui profil Calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui permintaan data dan informasi yang paling kurang meliputi:
- Identifikasi dan verifikasi Nasabah bagi Calon Nasabah Korporasi:*
- 1) nama;
 - 2) nomor izin dari instansi berwenang;
 - 3) bidang usaha atau kegiatan;
 - 4) alamat kedudukan;
 - 5) tempat dan tanggal pendirian;
 - 6) bentuk badan hukum atau badan usaha;
 - 7) identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) apabila Calon Nasabah memiliki Pemilik Manfaat (Beneficial Owner);
 - 8) sumber dana; dan
 - 9) maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah
6. Pasal 27 ayat (1), yang menyakan PJK wajib memastikan Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)
7. Pasal 28 ayat (1) huruf b, yang menyatakan Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah atau WIC bukan merupakan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), bagi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Calon Nasabah, Nasabah atau WIC Korporasi berupa:
- a. Informasi dan dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan Pasal 22;
 - b. Hubungan hokum antara Calon Nasabah, Nasabah atau WIC dengan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya;
 - c. Dokumen dan/atau informasi identitas orang perseorangan (natural person), jika ada, yang menjadi pemilik atau pengendali akhir dari Korporasi;
 - d. Pernyataan dari Calon Nasabah, Nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari Pemilik Manfaat (Beneficial Owner); dan
 - e. Pernyataan dari Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) bahwa yang bersangkutan

adalah pemilik sebenarnya dari dana Calon Nasabah, Nasabah, WIC

- f. Pasal 59 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, yang menyatakan PJK wajib memiliki system informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah
8. Pasal 61, yang menyatakan PJK wajib melaksanakan pelatihan yang berkesinambungan tentang:
- a. Penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU dan PPT;
 - b. Teknik, metode, dan tipologi Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; dan
 - c. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
9. Pasal 63, yang menyatakan bahwa:
- Ayat (1): PJK wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan Transaksi Keuangan Tunai dan laporan lain kepada PPATK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
- Ayat (2): Kewajiban PJK untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan juga berlaku untuk transaksi yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme atau pendanaan terorisme;
- Ayat (3): Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK.

Adapun Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

| Nama Perusahaan | Lokasi | Nomor Surat |
|---------------------|---------|---------------------------------------|
| PT National Finance | Jakarta | S-392 /NB.2/2019 tanggal 30 Juli 2019 |

Dengan dibekukannya kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan tersebut di atas, maka Perusahaan Pembiayaan tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Deputi Komisioner Pengawas Industri
Keuangan Non Bank II

Moch. Ihsanuddin

PENGUMUMAN
NOMOR: PENG- 20 /NB.2/2019

TENTANG
PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah membekukan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa:

Pasal 79 ayat (1)

“Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan gearing ratio paling rendah 0 (nol) kali dan paling tinggi 10 (sepuluh) kali”

Pasal 83

“Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang menggunakan informasi yang tidak benar yang dapat merugikan kepentingan Debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan termasuk Otoritas Jasa Keuangan”.


Adapun Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

| Nama Perusahaan | Lokasi | Nomor Surat |
|------------------------|---------------|--|
| PT National Finance | Jakarta | S- 393 /NB.2/2019 tanggal 30 Juli 2019 |

Dengan dibekukannya kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan tersebut di atas, maka Perusahaan Pembiayaan tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Deputi Komisioner Pengawas Industri
Keuangan Non Bank II



Moch. Ihsanuddin



Nomor : S-393 /NB.2/2019
Lampiran : -
Hal : Pembekuan Kegiatan Usaha

30 Juli 2019

Yth.

1. Pemegang Saham PT National Finance
 2. Dewan Komisaris PT National Finance
 3. Direksi PT National Finance
- Komplek Golden Plaza Fatmawati Blok B32
Jl. RS. Fatmawati No. 15 Kel. Gandaria Selatan
Kec. Cilandak, Jakarta Selatan


Sehubungan dengan surat-surat kami Nomor S-124/NB.22/2019 tanggal 25 Januari 2019 hal Peringatan Pertama, surat Nomor S-381/NB.221/2019 tanggal 26 Maret 2019 hal Peringatan Kedua, dan surat Nomor S-212A/NB.221/2019 tanggal 28 Mei 2019 hal Peringatan Ketiga, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil monitoring kami sampai dengan berakhirnya jangka waktu Peringatan Ketiga, PT National Finance tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di bidang Perusahaan Pembiayaan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pasal 79 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang menyatakan *Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan gearing ratio paling rendah 0 (nol) kali dan paling tinggi 10 (sepuluh) kali;*
 - b. Pasal 83 Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang menyatakan bahwa *"Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang menggunakan informasi yang tidak benar yang dapat merugikan kepentingan Debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan termasuk Otoritas Jasa Keuangan".*
2. Berkenaan dengan berakhirnya sanksi Peringatan Ketiga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 115 ayat (1) dan (4) Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dinyatakan bahwa *"Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 83 POJK 35/2018 dikenakan sanksi administratif secara bertahap, yaitu berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha"*, dengan ini perusahaan Saudara kami kenakan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha.
3. Selanjutnya, sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan mulai berlaku sejak surat Pembekuan Kegiatan Usaha ditetapkan.
4. Adapun ketentuan-ketentuan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha yang ditetapkan dengan surat ini adalah sebagai berikut:

- a. PT National Finance yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha;
- b. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT National Finance telah memenuhi ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 83 Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha;
- c. Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan PT National Finance tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha;
- d. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT National Finance tidak juga memenuhi ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 83 Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, OJK mencabut izin usaha PT National Finance.

Demikian untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut Saudara.

Deputi Komisioner Pengawas Industri
Keuangan Non Bank II



Moch. Insanuddin

Tembusan:

Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I.



Nomor : S-392/NB.2/2019
Lampiran : -
Hal : Pembekuan Kegiatan Usaha

30 Juli 2019

Yth.

1. Pemegang Saham PT National Finance
 2. Dewan Komisaris PT National Finance
 3. Direksi PT National Finance
- Komplek Golden Plaza Fatmawati Blok B32
Jl. RS. Fatmawati No. 15 Kel. Gandaria Selatan
Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

Sehubungan dengan surat-surat kami Nomor S-123/NB.22/2019 tanggal 25 Januari 2019 hal Peringatan Pertama, surat Nomor S-382/NB.221/2019 tanggal 26 Maret 2019 hal Peringatan Kedua, dan surat Nomor S-212C/NB.221/2019 tanggal 28 Mei 2019 hal Peringatan Ketiga, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil monitoring kami sampai dengan berakhirnya jangka waktu Peringatan Ketiga, PT National Finance tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di bidang Perusahaan Pembiayaan, yaitu sebagai berikut:
 - A. Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, yang menyatakan *PJK wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabah, Negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (delivery channels), termasuk kewajiban untuk:*
 - a. *Mendokumentasikan penilaian risiko;*
 - b. *Mempertimbangkan seluruh factor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan;*
 - c. *mengkinikan penilaian risiko secara berkala; dan*
 - d. *memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang.*
 - B. Pasal 8 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, yang menyatakan *PJK wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT, pada kantor pusat dan kantor cabang*
 - C. Pasal 13 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor

Jasa Keuangan, yang menyatakan Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT paling kurang meliputi:

- a. *identifikasi dan verifikasi nasabah;*
- b. *identifikasi dan verifikasi Beneficial Owner;*
- c. *penutupan hubungan usaha atau penilakan transaksi;*
- d. *pengelolaan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang berkelanjutan terkait dengan Nasabah, negara, produk dan jasa serta jaringan distribusi (delivery channels);*
- e. *pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur;*
- f. *pengkinian dan pemantauan;*
- g. *pelaporan kepada pejabat senior, Direksi dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT; dan pelaporan kepada PPATK”*

D. Pasal 15 Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, yang menyatakan PJK wajib melakukan prosedur CDD pada saat:

- a. *Melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah;*
- b. *Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);*
- c. *Terdapat transaksi Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ini;*
- d. *Terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; atau*
- e. *PJK meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Calon Nasabah, Nasabah, penerima kuasa, dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)*

E. Pasal 20 ayat (1) huruf b Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, yang menyatakan Identifikasi Calon Nasabah untuk mengetahui profil Calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui permintaan data dan informasi yang paling kurang meliputi:

Identifikasi dan verifikasi Nasabah bagi Calon Nasabah Korporasi:

- 1) *nama;*
- 2) *nomor izin dari instansi berwenang;*
- 3) *bidang usaha atau kegiatan;*
- 4) *alamat kedudukan;*
- 5) *tempat dan tanggal pendirian;*
- 6) *bentuk badan hukum atau badan usaha;*
- 7) *identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) apabila Calon Nasabah memiliki Pemilik Manfaat (Beneficial Owner);*
- 8) *sumber dana; dan*


- 9) *maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah*
- F. *Pasal 27 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, yang menyatakan PJK wajib memastikan Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)*
- G. *Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, yang menyatakan Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah atau WIC bukan merupakan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), bagi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Calon Nasabah, Nasabah atau WIC Korporasi berupa:*
- a. Informasi dan dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan Pasal 22;*
 - b. Hubungan hukum antara Calon Nasabah, Nasabah atau WIC dengan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya;*
 - c. Dokumen dan/atau informasi identitas orang perseorangan (natural person), jika ada, yang menjadi pemilik atau pengendali akhir dari Korporasi;*
 - d. Pernyataan dari Calon Nasabah, Nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari Pemilik Manfaat (Beneficial Owner); dan*
 - e. Pernyataan dari Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) bahwa yang bersangkutan adalah pemilik sebenarnya dari dana Calon Nasabah, Nasabah, WIC*
- H. *Pasal 59 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, yang menyatakan PJK wajib memiliki system informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah*
- I. *Pasal 61 Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, yang menyatakan PJK wajib melaksanakan pelatihan yang berkesinambungan tentang:*
- a. Penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU dan PPT;*
 - b. Teknik, metode, dan tipologi Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; dan*
 - c. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.*

- J. Pasal 63 Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, yang menyatakan bahwa:
- Ayat (1): PJK wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan Transaksi Keuangan Tunai dan laporan lain kepada PPATK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;*
- Ayat (2): Kewajiban PJK untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan juga berlaku untuk transaksi yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme atau pendanaan terorisme;*
- Ayat (3): Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK.*
2. Berkenaan dengan berakhirnya sanksi Peringatan Ketiga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, dinyatakan bahwa "Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 8 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 20 ayat (1) huruf b, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) huruf b, Pasal 59 ayat (1), Pasal 61, dan Pasal 63 POJK 12/2014 dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha", dengan ini perusahaan Saudara kami kenakan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha.
 3. Selanjutnya, sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan mulai berlaku sejak surat Pembekuan Kegiatan Usaha ditetapkan.
 4. Adapun ketentuan-ketentuan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha yang ditetapkan dengan surat ini adalah sebagai berikut:
 - A. PT National Finance yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha;
 - B. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT National Finance telah memenuhi ketentuan Pasal 2, Pasal 8 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 20 ayat (1) huruf b, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) huruf b, Pasal 59 ayat (1), Pasal 61, dan Pasal 63 Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha;
 - C. Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan PT National Finance tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha;
 - D. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT National Finance tidak juga memenuhi ketentuan Pasal 2, Pasal 8 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 20 ayat (1) huruf b, Pasal 27 ayat (1),

Pasal 28 ayat (1) huruf b, Pasal 59 ayat (1), Pasal 61, dan Pasal 63 Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, OJK mencabut izin usaha PT National Finance.

Demikian untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut Saudara.

Deputi Komisioner Pengawas Industri
Keuangan Non Bank II



Moch. Ihsanuddin

Tembusan:

Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I.